

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai penentuan margin murabahah untuk keperluan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penentuan margin *murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung adalah *BI Rate*, jangka waktu, dan negosiasi. Lembaga keuangan ini bisa dikatakan sudah sesuai syariah namun alangkah lebih baiknya sebagai lembaga keuangan syariah tidak seharusnya beracuan pada *BI Rate*. Tetapi BMT sendiri masih skala kecil dan berbadan hukum koperasi, terlebih lagi harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang membutuhkan pengakuan dari Bank Indonesia. Jadi BMT akan beracuan pada suku bunga Bank Indonesia. Dalam perhitungan margin jangka waktu juga menjadi utama karena semakin lama jangka waktu yang dipilih untuk pengembalian pembiayaan maka akan semakin besar juga prosentase margin yang diterapkan. Selain itu Negosiasi juga menjadi faktor terpenting karena dengan proses ini memberikan kebebasan anggota, sehingga antara kedua belah pihak sama-sama rela atas ketentuan yang telah disepakati.

2. Metode perhitungan margin *murabahah* di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung adalah metode *flat* dimana harga pokok dan margin di hitung sendiri, sehingga menghasilkan angsuran yang tetap setiap periodenya. Kebanyakan lembaga keuangan juga menggunakan metode ini karena dianggap proses perhitungannya mudah, selain itu jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.84 tentang Metode Pengakuan keuntungan *murabahah* juga memperbolehkan metode ini karena memang metode *flat* termasuk metode proposional yang sangat sering digunakan oleh lembaga keuangan lainnya.
3. Penerapan penentuan margin *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung ini sangat berpengaruh karena ketika semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin banyak juga margin yang akan didapatkan, selain itu jika margin yang diberikan sesuai margin dasar maka dari anggota pun juga tidak akan merasa keberatan sehingga pembayaran angsuran tidak akan terlambat dan margin yang akan diterima sesuai dengan periode. Hasil dari margin *murabahah* ini langsung bisa diketahui ketika anggota membayar angsuran setiap periodenya, dimana margin ini sangat berimbang pada pendapatan yang diterima oleh BMT Sinar Amanah.

## A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena dasar penentuan margin dalam setiap lembaga pastinya juga berbeda, dan terkadang penerapannya juga belum sesuai dengan teori, sehingga penelitian ini juga bisa dikatakan penting.
2. Bagi BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung, diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan saran, pemikiran maupun informasi untuk lebih meningkatkan pemahaman anggota terkait dengan pembiayaan *murabahah* dan margin sehingga tidak ada ketimpangan antara kedua belah pihak, dan bisa memberikan citra baik bagi BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.
3. Bagi Anggota, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih banyak mengenal terkait lembaga keuangan syariah selain juga lebih kritis terkait dengan produk pembiayaan bukan hanya langsung menerima keputusan lembaga. Sehingga bisa membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta diharapkan bisa menjadi acuan untuk lebih mengali lagi maupun mencari referensi yang lebih banyak terkait dengan dasar penentuan margin, metode perhitungan, maupun penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah.